



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MKRI Gelar Simposium Internasional Tahun 2019

Bali, 1 November 2019 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menggelar Simposium Internasional Tahun 2019. Kegiatan yang diselenggarakan di Bali pada 1 – 7 November 2019 ini terdiri atas beberapa agenda, yakni *Meeting of The Secretaries General (MSG)*, *Board of Members Meeting (BOMM)*, dan *The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)*, short course, dan *call for paper*.

Sebagai bagian dari Sekretaris Tetap The Association of Asian of Asian Constitutional Court (AACC), MKRI turut berperan mempromosikan pengembangan demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak dasar di Asia dengan meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman terkait keadilan konstitusional. Untuk itu, MKRI harus terus bergiat dalam menggalang peningkatan kerja sama dan persahabatan antara lembaga-lembaga yang menjalankan yurisdiksi konstitusional.

Dengan mengangkat tema “*Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights*”, dalam kegiatan Simposium Internasional Tahun 2019 ini akan dibahas berbagai permasalahan, di antaranya dialog rutin program dua tahunan AACC dalam Rapat Dewan Anggota, yang terkait dengan Rapat Sekretaris Jenderal. Selanjutnya juga akan dilakukan pelantikan seremonial India dan Maladewa sebagai anggota baru AACC, serta berbagai pemaparan makalah serta diskusi hukum mengenai pengembangan demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara khususnya yang berhubungan dengan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dunia.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi MKRI serta delegasi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dari negara anggota AACC, seperti Afganistan, Azerbaijan, Kazakstan, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Rusia, Tajikistan, Thailand, Filipina, Turki, dan Uzbekistan. (Sri Pujianti)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id